



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 351/Pdt.P/2019/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perbaikan Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Yatno bin Sidik, tempat dan tanggal lahir, Magelang, 05 Agustus 1976 (umur 43 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301070508760003, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT. 011 RW. 004 Desa Kebun Raya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon I;

Sukerniati binti Sutarjo, tempat dan tanggal lahir, Magelang, 17 April 1980 (umur 39 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301075704800003, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT. 011 RW. 004 Desa Kebun Raya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dalam register perkara Nomor 351/Pdt.P/2019/PA.Plh tanggal 02 Agustus 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 1996 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 75/10/VIII/1996 tanggal 26 Agustus 1996.
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan:
 - 1) Nama Pemohon I tertulis Suyatno;
 - 2) Tanggal Lahir Pemohon I tertulis 29-2-1971;
 - 3) Nama Pemohon II tertulis Sukerniyati;
 - 4) Nama Ayah Pemohon II tertulis Sutarja;
 - 5) Tanggal Lahir Pemohon II tertulis 4-8-1979;

Yang benar adalah:

- 1) Nama Pemohon I seharusnya ditulis Yatno;
 - 2) Tanggal Lahir Pemohon I seharusnya ditulis 05-08-1976;
 - 3) Nama Pemohon II seharusnya ditulis Sukerniati;
 - 4) Nama Ayah Pemohon II seharusnya ditulis Sutarjo;
 - 5) Tanggal Lahir Pemohon II seharusnya ditulis 17-04-1980;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus keseragaman data/ dokumen kependudukan mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/10/VIII/1996 tanggal 26 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2019/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nama Pemohon I dari sebelumnya tertulis Suyatno menjadi Yatno;
- 2.2. Tanggal Lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis 29-2-1971 menjadi 05-08-1976;
- 2.3. Nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis Sukerniyati menjadi Sukerniati;
- 2.4. Nama Ayah Pemohon II dari sebelumnya tertulis Sutarja menjadi Sutarjo;
- 2.5. Tanggal Lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis 4-8-1979 menjadi 17-04-1980;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 6301070508760003 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 6301075704800003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301072810110014 tanggal 02-07-2018 yang dikeluarkan oleh Camat Kintap Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 7610107085 tanggal 07 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 7610107037 tanggal 07 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tuban;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;

5. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. 15 OA ob 1496352 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Kintap tanggal 07 Juni 1983;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;

6. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. 15 OA ob 17984211496352 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kintap tanggal 30 Mei 1996;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi dengan paraf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/10/VIII/1996 Tanggal 26 Agustus 1996 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.7) serta dibubuhi dengan paraf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata suami istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan adanya perbaikan biodata/identitas yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Nomor: 75/10/VIII/1996 tanggal 26 Agustus 1996 Kutipan tersebut telah terjadi salah pencatatan tentang nama Pemohon I, tanggal Lahir Pemohon I, Nama Pemohon II, nama Ayah Pemohon II, tanggal Lahir Pemohon II sehingga tidak sesuai dengan akta-akta lainnya, yaitu:

1. Nama Pemohon I tertulis Suyatno;
2. Tanggal Lahir Pemohon I tertulis 29-2-1971;
3. Nama Pemohon II tertulis Sukerniyati;
4. Nama Ayah Pemohon II tertulis Sutarja;
5. Tanggal Lahir Pemohon II tertulis 4-8-1979;

Yang benar adalah:

1. Nama Pemohon I seharusnya ditulis Yatno;
2. Tanggal Lahir Pemohon I seharusnya ditulis 05-08-1976;
3. Nama Pemohon II seharusnya ditulis Sukerniati;
4. Nama Ayah Pemohon II seharusnya ditulis Sutarjo;
5. Tanggal Lahir Pemohon II seharusnya ditulis 17-04-1980;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2019/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk membetulkan identitas Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.7 yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.7 bukti-bukti mana merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi meterai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian bukti-bukti tersebut juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg., secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Juli 1996 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Nomor: 75/10/VIII/1996 tanggal 26 Agustus 1996;
- Bahwa Kutipan tersebut telah terjadi salah pencatatan tentang nama Pemohon I tertulis Suyatno, tanggal Lahir Pemohon I tertulis 29-2-1971, nama Pemohon II tertulis Sukerniyati, nama Ayah Pemohon II tertulis Sutarja, tanggal Lahir Pemohon II tertulis 4-8-1979 yang benar adalah nama Pemohon I seharusnya ditulis Yatno, tanggal Lahir Pemohon I seharusnya ditulis 05-08-1976, nama Pemohon II seharusnya ditulis Sukerniati, nama Ayah Pemohon II

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya ditulis Sutarjo, tanggal Lahir Pemohon II seharusnya ditulis 17-04-1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan yang menyangkut biodata suami istri telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 75/10/VIII/1996 tanggal 26 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kintap sebagai berikut:
 - 2.1. Nama Pemohon I dari sebelumnya tertulis Suyatno menjadi Yatno;
 - 2.2. Tanggal Lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis 29-2-1971 menjadi 05-08-1976;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis Sukerniyati menjadi Sukerniati;
- 2.4. Nama Ayah Pemohon II dari sebelumnya tertulis Sutarja menjadi Sutarjo;
- 2.5. Tanggal Lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis 4-8-1979 menjadi 17-04-1980;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ma'mun. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Maryam, S.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2019/PA.PIh



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp	416.000,00